

BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian panjang yang telah peneliti lakukan terhadap situs dan peninggalan sejarah yang ada di kawasan Uluan, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

1. Di Kawasan Uluan Kabupaten Toba Samosir, terdapat situs, bangunan, dan benda -benda bersejarah walaupun sejauh ini jumlahnya tidaklah banyak di bandingkan daerah lain, dan beberapa diantaranya belum di jadikan sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah namun, kesemuannya itu cukup membuktikan bahwa Kawasan Uluan menyimpan banyak peristiwa sejarah khususnya bagi masyarakat batak toba di kawasan Uluan.
2. Berbagai peninggalan sejarah ini bukan hanya sebagai aset pemerintah semata atau pihak – pihak tertentu yang memanfaatkannya, tetapi semuanya merupakan milik semua dan juga tanggung jawab semua masyarakat baik pemerintah, pemerintah daerah, pihak – pihak asing, hingga masyarakat dalam upaya menjaga hingga mempertahankan keberadaannya hingga batas kemampuan maksimal. Karena dalam Undang – Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 di nyatakan bahwa setiap orang tanggung jawab semua pihak dengan tetap menjaga nilai – nilai yang terkandung di dalamnya.

3. Sampai saat ini pemerintah cukup memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai situs dan peninggalan sejarah yang ada. Terkhusus pada tahun 2012 pemerintah akan memusatkan perhatiannya kepada lokasi – lokasi peninggalan sejarah yang ada di Kawasan Uluu.

B. SARAN

Sesuai dengan Undang – Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman, dan pengembangan sejarah. Maka dalam hal ini jelas bahwa pusaka budaya perlu di lindungi keberadaannya dengan melakukan berbagai bentuk upaya pemeliharaan.

Mengenai situs sejarah sibisa sejauh ini penulis merasa kondisi berbagai bangunan makam dan tugu – tugu terlihat cukup baik, dengan kondisi yang bersih mungkin hal ini di karnakan lokasi tersebut di kelolo oleh pihak Non-pemerintah yang memang merasa bertanggung jawab sebagai keturanan nairason. Yang ingin penulis sampaikan setidaknya pemerintah memberikan perhatian dalam pendaftaran daerah tersebut sebagai salah satu Cagar budaya yang perlu di jaga keberadaannya bukan hanya oleh pihak – pihak tertentu namun, sah hukum yang sesuai dengan Undang – Undang Cagar Budaya yang ada.

Selanjutnya penulis berharap agar pemerintah lebih jelas dalam memperhatikan kondisi Prasasti Perang Dunia Ke-II, yang cukup memprihatinkan. Kiranya pemerintah mengingat kembali dasar pembangunan prasasti tersebut, sebagai lambang perdamaian dan kesatuan bangsa. Letaknya di

pusat kota justru di rasakan tidak ada di karenakan kondisinya yang kotor dan di tumbuh rumput.

Untuk benda – benda peninggalan yang ada penulis hanya berharap agar pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap benda – benda bersejarah yang ada dan menindaklanjuti berbagai perdagangan ilegal benda – benda bersejarah yang ada. Menurut penulis upaya pemerintah dengan bekerja sama dengan pihak museum merupakan salah satu cara efektif untuk menjaga keberadaan dari benda – benda sejarah yang memang telah burumuh lebih dari 50 tahun, dan rentan terhadap kerusakan hingga kepunahan.

Penulis juga berharap adalah setiap element masyarakat memahami benar, betapa pentingnya menjaga apa yang telah di tinggalkan kepada kita, menjaga warisan yang telah di tinggalkan oleh para leluhur, hal yang paling sederhana dalam menghargai jasa – jasa para nenek moyang terdahulu adalah dengan menjaga apa yang di tinggalkannya, tidak harus mempercayainya atau bahkan menyembahnya.

Sesungguhnya banyak hal yang harus di perhatikan dalam upaya pemberdayaan pusaka budaya tersebut. Dalam konteks ini, pemeliharaan dan pemberdayaan merupakan bagian upaya pelestarian sekaligus sarana peningkatan perekonomian masyarakat. Apabila hal tersebut berjalan maka dengan sendirinya akan muncul keterkaitan dengan pengelola (dinas terkait/pihak – pihak non pemerintah) dengan masyarakat sekitar serta tentunya dengan objek peninggalan sejarah tersebut. Selanjutnya ini akan melahirkan sebuah sikap yang merasakan sebagai kewajiban bersama untuk menjaga dan melestarikan Berbagai Situs dan peninggalan yang ada khususnya di kawasan Uluu.